



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemerdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
16. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *website*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Jumlah Desa penerima Dana Desa se Kabupaten Tahun 2022 adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa.

Pasal 4

Pagu Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Berdasarkan penetapan pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut daerah melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

Berdasarkan daftar pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Desa;
- b. alokasi afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi formulasi setiap Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh persen) dari anggaran Dana Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Rp415.978.000.00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp478.334.000.00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (saratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp540.725.000.00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp603.117.000.00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;

- e. Rp665.508.000.00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp727.900.000.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan/atau
 - g. Rp790.291.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- (3) Bupati menerima daftar Desa penerima dan besaran alokasi dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi afirmasi untuk setiap Desa sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

 - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 - DD = pagu Dana Desa nasional
 - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp119.423.000.00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan

- b. Rp238.847.000.00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati menerima daftar Desa dan besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dihitung 4% (empat Persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap Kabupaten dengan ketentuan:
 - a. 17% (tujuh belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
 - b. 16% (enam belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - d. 14% (empat belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) untuk Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima alokasi afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada Kabupaten yang

memiliki jumlah Desa dengan status berkembang maju dan mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima alokasi kinerja.

- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah Kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima alokasi kinerja.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri atas;
 1. perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APB-Des dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB-Des dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. perubahan status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020.
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020.
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;

2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (10) Bupati menerima daftar desa penerima dan besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penghitungan:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formulasi setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula nasional

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indek Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan perhitungan dan menetapkan rincian alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.

- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki instansi pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula sebagaimana di maksud dalam pasal 7 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Alokasi Dana Desa setiap daerah Kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahaan alokasi Dana Desa setiap Desa pada daerah Kabupaten bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indek Kemahal Konstruksi daerah Kabupaten dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni;
- (5) Pagu Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tahap I yang telah disalurkan.

- c. Tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2

dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Perubahan RKD kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (3) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah pimpinan organisasi perangkat daerah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*).
- (6) Dokumen digital (*soft copy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM SPAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa dengan ketentuan:
 - a. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa

untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022
- b. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
1. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.
- (3) Kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

- (4) Penyaluran dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realiasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021.
- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mangacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 1. Peraturan Desa mengenai APBdes;
 2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan;
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT bulan

- keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan keenam;
3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWAB, DAN PELAPORAN TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan laporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana, penyaluran Dana Desa dari aplikasi OM SPAN.
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Perintah Pencairan Dana pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi OM SPAN.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.
 - (4) Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
 - (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima

manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 26

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai

- tersangka; atau
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
 - (4) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (Dua Belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022 diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana maksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETASIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 6

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETASIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H., M.Si
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 197502172008012001